



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 18/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membentuk 3 (tiga) Komisi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia ke-16 tanggal 5 Desember 2025, telah disetujui penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia untuk masa jabatan periode 2025–2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025–2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025

tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.
- PERTAMA : Menetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Majelis Wali Amanat ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua

Sekretaris,



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Prof. Dr. Riandi, M.Si.

Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : 18/UN40.MWA/KP/2025

Tanggal : 5 Desember 2025

**Susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Majelis Wali Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030**

Komisi 1 : Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kelembagaan, Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Prof. Intan Ahmad, Ph.D.

Sekretaris: Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

Anggota : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
Irjen Pol. Dr. Juansih, Dra., S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Disman, M.S
Prof. Dr. Nina Sutresna, M.Pd
Prof. Dr. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed.
Prof. Dr. Nanang Ganda Prawira, M.Sn.
Dr. dr. Harry Kamijantono, Sp.OT., FICS., M.M.

Komisi 2 : Perencanaan, Keuangan, Bisnis dan Aset

Ketua : Drs. Nu'man Abdul Hakim.

Sekretaris: Prof. Dr. Nina Sutresna, M.Pd

Anggota : Brigjen TNI (Purn). Ahmad Saefudin S.E., M.M., AIFO.
Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
Prof. Dr. Disman, M.S.
Prof. Dr. Dedi Koswara, M.Hum
Dr. Yunus Abidin, M.Pd.
Dr. dr. Harry Kamijantono, Sp.OT., FICS., M.M.
Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.

Komisi 3 : Tata Kelola (*Governance*), Jejaring dan Kerja Sama

Ketua : Brigjen TNI (Purn). Ahmad Saefudin S.E., M.M., AIFO.


Sekretaris: Prof. Dr. Nanang Ganda Prawira, M.Sn.

Anggota : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
Prof. Intan Ahmad, Ph.D.
Drs. Nu'man Abdul Hakim.
Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.
Irjen Pol. Dr. Juansih, Dra., S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed.
Prof. Dr. Dedi Koswara, M.Hum.
Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si.